

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UPAYA PENANGANAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
(SATPOL PP) TERHADAP TEMPAT PROSTITUSI DI KOTA
BANGKINANG**

(Studi Kasus Wisma X)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Kriminologi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*

**FITRI AYU
NPM : 167510098**

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

2020

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Fitri Ayu
NPM : 167510098
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Upaya Penanganan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja
(Satpol PP) Terhadap Tempat Prostitusi Di Kota
Bangkinang (Studi Kasus Wisma X)

Format sistematika dan pembahasan masing-masing bab dan sub-sub bab dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk disidangkan dengan tujuan ujian skripsi.

Pekanbaru, 4 Mei 2020

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Kriminologi
Ketua,


Askarial, SH., MH.

Pembimbing,


Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si.

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Fitri Ayu
NPM : 167510098
Program Studi : ILMU KRIMINOLOGI
Jenjang Pendidikan : STRATA SATU (S1)
Judul Skripsi : Upaya Penanganan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Terhadap Tempat Prostitusi di Kota Bangkinang (Studi Kasus Wisma X)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Komferenhensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 23 September 2020

Ketua



Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si

Sekretaris



Askarial, SH.,MH

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I



Indra Safri, S.Sos., M.Si

Ketua Program Studi Kriminologi



Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Fitri Ayu
NPM : 167510098
Program Studi : ILMU KRIMINOLOGI
Jenjang Pendidikan : STRATA SATU (SI)
Judul Skripsi : Upaya Penanganan Oleh Satuan Polisi Pamong
Praja (Satpol PP) Terhadap Tempat Prostitusi di
Kota Bangkinang (Studi Kasus Wisma X)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan dari Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrative dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 23 September 2020

Ketua



Dr. Kasmanto Rinaldi SH., M.Si

Sekretaris



Askarial SH., MH

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I



Indra Safri S.Sos., M.Si



Ketua Program Studi Kriminologi



Fakhri Usmita S.Sos., M.Krim

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 818/UIR-FS/KPTS/2020 tanggal 09 September 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada ini, Kamis tanggal, 10 September 2020 jam 13.30 – 14.30 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Fitri Ayu
NPM : 167510098
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Upaya Penanganan Dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Terhadap Tempat Prostitusi di Kota Bangkinang (Studi Kasus Wisma X).**

Nilai Ujian : Angka : " 83,13 " ; Huruf : " A- "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Askarial, SH., MH.	Sekretaris	2. 
3.	Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim.	Anggota	3. 
4.	Rio Tutrianto, M.Krim	Notulen	4. 

Pekanbaru, 10 September 2020
An. Dekan


Indra Safri, S.Sos, M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 818/UIR-FS/KPTS/2020
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 344/UIR/KPTS/2015 tentang Kurikulum Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 258/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Fitri Ayu
N P M	: 167510098
Program Studi	: Kriminologi
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Upaya Penanganan Dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Terhadap Tempat Prostitusi Di Kota Bangkinang (Studi Kasus Wisma X).

Struktur Tim :

1. Dr. Kasmanto Rinaldi.,SH.,M.Si	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. AskariL.,SH.,MH	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Fakhri Usmita.,S.Sos.,M.Krim	Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Rio Tutrianto.,M.Krim	Sebagai Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 09 September 2020
Dekan,



Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si
NPK: 080102337

Sehubungan Disampaikan Kepada :

Yth. Bapak Rektor UIR
Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
Yth. Ketua Prodi Kriminologi
Arsip.....SK Penguji

PERSEMBAHAN

Assalamualaikum warahmatullahi wabarokhatu.

Dimulai dengan alhamdulillahirobbil'amin penulis ucapkan puji syukur yang sedalam-dalamnya untuk Allah SWT, yang mana dengan kemurahan nikmatnya, ridhonya serta karunianya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Saat mengetik persembahan ini penulis sangat bahagia sekali karena bisa menyelesaikan penelitian berupa karya ilmiah ini. Pada bagian ini akan penulis utarakan betapa bersyukur penulis bisa menyelesaikan ini semua dan berharap kelak karya ini dapat berguna serta bisa dijadikan pedoman untuk melanjutkan penelitian dengan kasus yang sama. Semoga karya ilmiah ini berguna bagi kita semua.

Karya ilmiah yang penulis buat dalam bentuk naskah skripsi yang sangat sederhana ini penulis persembahkan untuk orang yang selalu berdiri tegap dibelakang penulis saat penulis membutuhkan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, yang selalu mendoakan penulis serta banyak memberi motivasi saat penulis merasa down saat mengerjakan karya ini, orang yang sangat berjasa sekali bagi hidup penulis, yaitu kedua orangtua ku yakni ayahanda Aidil dan Ibunda Yusmanizar, adikku tercinta Mawar Indah Sari serta paman yang selalu mensupport serta membantu dalam segala hal Syaiful Efendi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Hanya itu yang bisa kuucapkan atas semua yang telah kalian berikan kepadaku, semoga Allah SWT selalu melindungi kita, mempersatukan kita sebagai keluarga yang selalu rukun dan bahagia hingga ke surga, dan semoga kita selalu dalam limpahan rahmat dan karunia Allah SWT. AAMIIN.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarokhatu.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hadiahnya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan usulan penelitian ini dengan judul “Upaya Penanganan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Terhadap Tempat Prostitusi Di Kota Bangkinang (Studi Kasus Wisma X)”.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya sebisa mungkin untuk menyusun setiap lembaran bab perbab dalam skripsi ini sesuai dengan kaidah karya ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan . Penulisan penyusunan usulan penelitian ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana program studi kriminologi di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak sulit rasanya menyelesaikan masa perkuliahan hingga penyusunan proposal ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah menyediakan segala fasilitas yang ada dikampus.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang Beliau pimpin.

3. Bapak Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim selaku Ketua Jurusan Program Studi beserta jajaran Dosen pada Jurusan Kriminologi yang telah memfasilitasi serta memberikan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam penyusunan usulan penelitian ini.
4. Bapak Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si selaku Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan memberikan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses pembimbingan berlangsung.
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa memberikan ilmunya kepada penulis. Terhususnya Bapak dan Ibu dosen Program Ilmu Kriminologi.
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa membantu serta melayani segala keperluan dan kelengkapan administrasi penulis.
7. Ayahanda tercinta Aidil dan ibunda tercinta Yusmanizar yang telah memberikan doa serta semangat yang tiada hentinya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
8. Adik semata wayang yang sangat penulis sayangi Mawar Indah Sari serta paman Syaiful Efendi yang sangat penulis sayangi yang selalu mensupport serta memberi nasehat untuk penulis.
9. Jeri Lorenza, S.Pd yang selalu membantu penulis dari awal penelitian hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan Duma

Elida Pangaribuan S.Sos. Terima kasih terkhusus penulis ucapkan untuk kalian. Tanpa semangat dari kalian skripsi ini tidak akan selesai.

10. Kepada Fadly Yusuf Hadzi yang bersedia menemani penulis dalam menyelesaikan penelitian serta selalu memberikan semangat kepada penulis.

11. Kepada seluruh teman-teman Kriminologi angkatan 2016 dan teman-teman lainnya baik itu senior dan junior yang banyak membantu serta memberikan semangat dan motivasi kepada penulis. Terimakasih atas waktu dan kerjasamanya selama ini.

Semoga Allah SWT memberikan limpahan rahmat serta karunia-Nya atas segala kebaikan yang telah diberikan. Penulis juga berharap agar usulan penelitian ini dapat membawa manfaat bagi pengembang ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, September 2020
Penulis,

Fitri Ayu

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN	11
A. Studi Kepustakaan.....	11
1. Konsep Penyimpangan	11
2. Konsep Prostitusi.....	14
3. Konsep Pekerja Seks Komersial (PSK).....	20
4. Konsep Mucikari	21
5. Konsep Penginapan	22
6. Konsep Upaya Penanganan	23
B. Kajian Terdahulu	24
C. Konsep Teori	25
D. Kerangka Pemikiran	26
E. Konsep Operasional.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Tipe Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian	32
C. Informan Dan Key Informan Penelitian.....	32
D. Jenis Dan Sumber Data	34
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Teknik Analisa Data.....	36
G. Jadwal Dan Waktu Kegiatan Penelitian	37
H. Sistematika Penulisan.....	38
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	40
A. Gambaran Umum Kabupaten Kampar	40
B. Sejarah Singkat Kabupaten Kampar	41
C. Sejarah Singkat Kota Bangkinang.....	43
D. Gambaran Umum Kecamatan Bangkinang Kota	44
E. Sejarah Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol pp).....	46

F. Tugas Pokok dan Fungsi Satpol PP Kabupaten Kampar	48
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Persiapan Penelitian	50
B. Pelaksanaan Penelitian	51
C. Jadwal Wawancara.....	52
D. Identitas Key Informan dan Informan.....	52
E. Hasil Wawancara.....	53
F. Pembahasan.....	63
BAB VI PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN.....	71



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Data Laporan Masalah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2017	8
III.1 : Jumlah Responden yang Menjadi Key Informan dan Informan	33
III.2 : Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian Upaya Penanganan Oleh Satpol Pp Terhadap Tempat Prostitusi Di Kota Bangkinang	37
IV.1 : Nama-Nama Kecamatan di Kabupaten Kampar.....	42
IV.2 : Jumlah Penduduk di Kecamatan Bangkinang Kota.....	45
IV.3 : Jumlah Pendidikan di Kecamatan Bangkinang Kota.....	46
V.1 : Perincian Jadwal Wawancara.....	52
V.2 : Identitas Key Informan	53
V.3 : Identitas Informan	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1: Kerangka Pemikiran Upaya Penanganan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Terhadap Tempat Prostitusi di Kota Bangkinang (Studi Kasus Wisma X)	27



DAFTAR LAMPIRAN

Surat Rekomendasi Izin Riset

Surat Izin Penelitian

Teks Wawancara Penelitian

Dokumentasi Penelitian



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian seminar proposal Usulan Penelitian yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Fitri Ayu
NPM : 167510098
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Usulan Penelitian : Upaya Penanganan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terhadap Tempat Prostitusi Di Kota Bangkinang (Studi Kasus Wisma X)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian seminar usulan penelitian ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah UP ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya pelagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian seminar UP yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari manapun juga.

Pekanbaru, Agustus 2020



Pernyataan,

Fitri Ayu

Upaya Penanganan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Terhadap Tempat Prostitusi Di Kota Bangkinang (Studi Kasus Wisma X)

Abstrak

Oleh : Fitri Ayu

167510098

Prostitusi merupakan salah satu bentuk dari penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikan, terutama di wilayah yang mayoritas beragama islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya penanganan apa saja yang dilakukan satpol pp terhadap wisma yang dijadikan tempat prostitusi di kota Bangkinang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat penelitian dengan cara menggunakan data dan mengklarifikasikannya, sehingga dapat diperoleh sebuah analisa terhadap masalah yang dihadapi. Adapun dalam pembahasan penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan satpol pp, komersial polisi kampar, tokoh masyarakat, ketua pemuda, pemilik wisma/mucikari, psk, dan pelanggan. Jadi, berdasarkan penelitian ini diharapkan wisma x segera mendapatkan penanganan dari pihak yang bertugas sehingga penyakit masyarakat ini segera musnah.

Kata Kunci: Penanganan, Satpol PP, Tempat Prostitusi

**The Handling Efforts By The Civil Service Police Unit (Municipal Police) On
Prostitution In The City Of Bangkinang (Study Of The Homestead X)**

Abstract

By: Fitri Ayu

167510098

Prostitution is a form of society disease that must be stopped without spreading prevention and improvement efforts, especially in areas that are predominantly muslim. The purpose of this research was to find out what efforts were made by the municipal police for the homestead which was used as a place of prostitution in the city of Bangkinang. In the study the authors used a descriptive qualitative research method that is describing the actual situation of what is available at the time of the study by using data and clarifying it so that an analysis of the problem can be obtained. As for the discussion of this study, the authors conducted interviews with municipal police officers, commercial of kampar police, society leaders, youth leaders, homestead owner (pimp), commercial seks workers, and customers based on this research it is hope that the homestead x will immediately get handling from the municipal police so that the disease of this society will soon disappear.

Keywords : Handling, the municipal Police, place of prostitution

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia prostitusi seakan tidak pernah mati. Meski sudah dianggap melanggar norma, bisnis ini selalu ditemui hampir di setiap negara. Ada sejumlah negara yang masuk dalam daftar tertinggi dalam bisnis ini yaitu China, Spanyol, Belanda, Selandia Baru, Australia, Jepang, Amerika Serikat dan Indonesia.

Selama periode awal kolonial Belanda, pria Eropa yang hendak memperoleh kepuasan seksual mulai mempekerjakan pelacur atau selir yang berasal dari wanita lokal. Para perempuan lokal dengan senang hati melakoni aksi prostitusi ini demi termotivasi oleh masalah finansial, bahkan tak jarang ada keluarga yang menjadikan anak perempuan mereka untuk dilacurkan. Aturan tentang larangan pernikahan antar ras oleh penguasa kolonial membuat praktik prostitusi adalah hal yang paling bisa diterima oleh para pemimpin Belanda.

Pada zaman Jepang perempuan-perempuan desa yang berpendidikan rendah atau tidak berpendidikan sekali dijadikan sebagai pelacur sebagai pemuas nafsu tentara-tentara Jepang. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab perempuan tertipu untuk dijadikan sebagai pemuas nafsu tentara Jepang. Kejamnya penduduk Jepang membuat rakyat Indonesia menderita. Akibat terdesaknya kebutuhan hidup perempuan mudah terjebak dengan di iming-iming mendapatkan pekerjaan padahal mereka dijadikan Jugun Lanfu.. istilah Jugun

Lanfu itu yaitu perempuan yang dijebak dan dipaksa untuk dijadikan sebagai pemuas nafsu tentara Jeang.

Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan/moral dan melawan hukum. Perkembangan prostitusi di Indonesia terbagi atas tiga tahap perkembangan yaitu perkembangan prostitusi pada masa kerajaan, perkembangan prostitusi pada zaman penjajahan dan perkembangan prostitusi setelah Indonesia merdeka. Dalam praktiknya, prostitusi tersebar luas, ditoleransi, dan diatur. Pelacuran adalah praktik prostitusi yang paling tampak, sering kali diwujudkan dalam kompleks pelacuran Indonesia yang juga dikenal dengan nama “lokalisasi”, serta dapat ditemukan di seluruh negeri. Bordil ini dikelola di bawah peraturan pemerintah daerah. UNICEF memperkirakan bahwa 30 persen pelacur perempuan di Indonesia adalah wanita yang berusia dibawah 18 tahun. (sumber:wikipedia)

Pada zaman yang sudah modern seperti ini manusia akan menciptakan manusia yang lebih kreatif untuk mereka yang bisa membuka peluang pekerjaan yang saling menguntungkan. Dengan gaya hidup manusia sekarang yang sangat sibuk dengan pekerjaannya masing-masing membuat mereka tidak mempunyai waktu untuk bersosialisasi dengan masyarakat sekitar lainnya sehingga munculah ide-ide manusia untuk menciptakan suatu tempat dimana orang bisa membuka lapangan pekerjaan yang sama-sama menguntungkan bagi pihak yang membuka lowongan dengan pihak yang bekerja didalamnya.

Sejarah yang mengungkap tentang prostitusi Indonesia pada masa sebelum penjajahan bangsa Eropa. Diperkirakan sejak lama telah berlangsung pembelian budak seks dan hubungan seksual yang dilandasi hubungan yang semu lazim terjadi. Pada masa tersebarnya agama Islam Setelah penyebaran Islam di Indonesia, prostitusi diperkirakan telah meningkat karena ketidaksetujuan Islam pernikahan kontrak. Dalam sejarahnya raja-raja di Jawa yang memiliki sejumlah tempat diistananya untuk ditempati sejumlah besar selir, sementara itu raja-raja di Bali bisa melacurkan para janda yang tidak lagi diterima oleh keluarganya.

Pada awal tahun 1800-an praktik prostitusi mulai meluas, ketika itu jumlah selir dipelihara oleh tentara Kerajaan Hindia Belanda dan pejabat pemerintah menurun. Sementara perpindahan laki-laki pribumi meninggalkan istri dan keluarga mereka untuk mencari pekerjaan di daerah lain juga memberikan kontribusi besar bagi maraknya praktik prostitusi pada masa itu. Pada tahun 1852 pemerintah kolonial mulai membutuhkan pemeriksaan kesehatan secara teratur pelacur untuk memeriksa sifilis dan penyakit kelamin lainnya. Para pelacur juga diharuskan membawa kartu identitas pekerjaan mereka, meskipun kebijakan ini tidak berhasil menekan angka pertumbuhan prostitusi yang meningkat secara dramatis selama periode pembangunan yang berlangsung secara luas hingga akhir 1800.

Prostitusi merupakan salah satu bentuk dari penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikan. Terutama dinegara kita, mayoritas penduduknya beragama islam.

Dalam ajaran agama islam sangat bertentangan dengan segala bentuk kemaksiatan termasuk prostitusi. Pada dasarnya prostitusi merupakan ajang bisnis yang tidak pernah mati. Semakin berkembang, baik yang praktiknya sudah dipusatkan atau yang sengaja dibuat lokalisasi maupun prostitusi rumahan yang dikelola sendiri. (sumber:jurnal Dirman 2017)

Prostitusi berasal dari bahasa latin, yang merupakan penggabungan dari dua kata *pro-stituare* yang artinya membiarkan diri melakukan persundalan, perzinaan, pergundakan atau penyerahan diri secara badaniah. Dirdjosisworo juga mengatakan bahwa prostitusi adalah penyerahan diri secara badaniah seorang wanita untuk pemuasan napsu laki-laki siapapun yang menginginkannya dengan pembayaran.

Salah satu alasan utama seorang pelacur untuk memasuki bisnis ini adalah daya tarik untuk mendapatkan uang secara cepat, The Jakarta Post melaporkan bahwa pelacur kelas atas di Jakarta bisa mendapatkan Rp 15 juta-30 juta (USD 1.755 untuk 3.510) per bulan. Penyebab utama lainnya adalah adanya pola pemaksaan dan penipuan, dimana para perempuan muda dari pedesaan dan kota-kota kecil ditawarkan peluang kerja di kota-kota besar. Namun sampainya dikota para perempuan ini diperkosa dan dipaksa untuk melacurkan diri sementara menghasilkan uang bagi mucikari mereka. (sumber:wikipedia)

Kota Pekanbaru yang identik dengan sebutan kota Bertuah yang Madani, kental dengan ragam budaya melayu yang masih melawan arus sejumlah warganya. Palsnya jika lebih dalam melihat kondisi Kota Pekanbaru sebenarnya,

ternyata masih banyak berkeliaran penjaja seks yang dikemas begitu rapi dan tertutup. Hasil investigasi yang dilakukan Riaueditor.com penjaja seks ini tidak melulu dilakukan perempuan dewasa dari provinsi Riau, namun banyak juga dari luar Riau. Berdasarkan informasi yang dihimpun, saat menelisik kehidupan malam di Kota Pekanbaru penjaja seks bisa dipisahkan menjadi dua, yakni penjaja seks tidak langsung dan penjaja seks langsung. Kehidupan malam selalu dicari sekelompok orang yang mencari kepuasan pribadi atau mencoba mencari fase pembebasan dari belenggu aktifitas rutin sehari-hari. Ini menjadi semacam magnet yang menarik siapa saja yang ada disekelilingnya. Ujung-ujungnya tidak jauh dari seks dan uang.

Kota Bangkinang merupakan ibukota dari kabupaten kampar yang dikenal dengan julukan Negeri Serambi Mekkah Provinsi Riau. Kabupaten Kampar ini memiliki 21 kecamatan, 8 kelurahan dan 242 desa. Luas wilayahnya mencapai 10.928,20 km² atau 12,26% dari luas Provinsi Riau dan berpenduduk kurang lebih sebanyak 740.839 jiwa (2017).

Mayoritas masyarakat Kota Bangkinang beragama islam, ini dibuktikan dengan banyak berdirinya masjid-masjid disekitaran kota tersebut. Bahkan banyak ulama-ulama yang menetap disana. Belum lagi pondok pesantren dan madrasah-madrasah Islamiyah yang banyak tersebar luas di Kabupaten yang dulunya terluas di Provinsi Riau. Masyarakat Bangkinang sangat memiliki nilai-nilai agama yang sangat kuat. Ini dibuktikan dengan adanya acara rutin wirid pengajian dan yasinan setiap sekali seminggu ditempat-tempat ibadah di kota tersebut. Masyarakat dikota tersebut juga sangat menjunjung tinggi budaya dan nilai adat yang ada

didalamnya. Kebanyakan tokoh-tokoh masyarakat disana merupakan orang yang ahli agama dan selalu menomor satukan ajaran islam. Masyarakat yang beragama islam biasanya memiliki sudut pandang yang beragam karena mereka berpedoman terhadap nilai-nilai agama yang mereka anut. Sehingga segala sesuatu yang mengarah ke arah yang tidak baik, mereka akan bertindak lebih cepat dan tegas apalagi terhadap perilaku menyimpang atau perilaku seks.

Di kota Bangkinang terdapat beberapa tempat penginapan, baik itu hotel maupun wisma. Sedangkan yang kita tahu bahwa fungsi dari hotel dan wisma ini adalah sebagai sarana akomodasi tempat menginap sementara bagi para tamu yang datang dari berbagai tempat. Namun seiring perkembangannya zaman, fungsi dari hotel dan wisma ini tidak hanya sebagai tempat menginap saja, akan tetapi pada saat sekarang ini tempat penginapan bisa juga dijadikan sebagai tempat pertemuan bisnis, tempat berlangsungnya acara pernikahan, lokakarya, dan lain sebagainya.

Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai apa itu tempat penginapan membuat orang-orang yang hanya mementingkan kepuasan dirinya sendiri membuka lapangan pekerjaan yang diuntungkan oleh kedua belah pihak. Mereka tidak memikirkan tindakan seperti apa yang mereka lakukan disuatu tempat penginapan tersebut. Pada kasus yang terjadi di Wisma X yang ada di Kota Bangkinang ini merupakan salah satu dari kecerobohan dan kurangnya perhatian dari masyarakat terhadap lingkungan yang ada disekitarnya sehingga terjadinya suatu tindakan penyimpangan seperti adanya tempat penginapan yang

dijadikan sebagai tempat prostitusi dan bahkan menyediakan Pekerja Seks Komersial didalamnya.

Berbicara tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tentu saja kita sudah tahu bahwa Satpol PP adalah perangkat Pemerintah Daerah yang bertugas memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Polisi Satuan Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretaris daerah. Sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja di Daerah Kabupaten/Kota dipimpin oleh Kepala berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui sekretaris daerah. Berikut daftar tabel dari penanganan yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kota Bangkinang.

Tabel I.1 Laporan Masalah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2017

NO	JENIS GANGGUAN TRANTIBUM	WILAYAH/ KECAMATAN	TINDAK LANJUT	KET
1.	Pembangunan Gereja	Kec. Siak Hulu	Musyawahar/ Dihentikan pembangunan	
2.	Pedagang Kaki Lima	-Bangkinang Kota -Kuok -Air Tiris -Tambang	Ditertibkan	
3.	Warung Remang-remang yang menyediakan Wanita Penghibur	-Tapung -Tapung Hilir -Tapung Hulu -XIII Koto Kampar -Kampar Kiri -Bangkinang	Ditertibkan/ Disegel	55 (Jumlah Cafe di Kab. Kampar)
4.	Penginapan yang dijadikan Lokalisasi	Bangkinang Kota	Ditertibkan	2 Wisma
5.	Unjuk Rasa	-Bangkinang Kota -Kantor Bupati -Balai Bupati -Kantor DPR	Ditertibkan	26 Kali (2018)
6.	Gelandangan (Pengemis dan Pengamen)	Bangkinang Kota	Ditertibkan	
7.	Warnet	-Bangkinang Kota -Bangkinang	Ditertibkan	
8.	Penambangan Galian c	-Bangkinang -XIII Koto Kampar -Tapung -Kampar Kiri	Ditertibkan	

Sumber: Bagian Ketentraman dan Ketertiban Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum pada bab II Ruang Lingkup

Ketentraman dan Ketertiban Umum yang diatur dalam peraturan daerah ini salah satunya adalah tertib sosial terdapat pada pasal 20 yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang menyediakan wanita atau laki-laki di setiap hotel, penginapan atau tempat lainnya sebagai tempat pelacuran.”

Dari data diatas, kita bisa melihat bahwa praktek prostitusi yang terjadi di Wisma X ini masih berjalan sampai saat ini, dikarenakan belum adanya penanganan khusus dari pihak-pihak yang bertugas menanganinya. Disini peneliti tertarik mengangkat fenomena yang ada dimasyarakat yang merupakan bagian dari penyakit masyarakat Kabupaten Kampar Khususnya di Kota Bangkinang yaitu *“Upaya Penanganan Oleh Satpol PP Terhadap Tempat Prostitusi di Kota Bangkinang”*

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti dapat merumuskan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu “ Bagaimana Upaya Penanganan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Terhadap Tempat Prostitusi di Kota Bangkinang? (Studi Kasus Wisma X)

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana upaya penanganan dari Satpol PP terhadap wisma yang dijadikan tempat prostitusi di Kota Bangkinang.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan peneliti mengenai upaya penanganan dari Satpol PP terhadap wisma yang dijadikan tempat prostitusi di Kota Bangkinang.

b. Kegunaan Praktis

Bagi aparat penegak hukum diharapkan memberikan informasi yang benar yang bertujuan untuk membantu penelitian mengenai upaya penanganan prostitusi di tempat terselubung.

c. Kegunaan Akademis

Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian ini diharapkan menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi sivitas akademik.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Sudi Kepustakaan

1. Konsep Penyimpangan

Romli Atmasasmita mengutip pendapat Durkheim yang mengemukakan bahwa terjadinya penyimpangan tingkah laku yaitu adanya tradisi yang telah menghilang dan telah terjadi deregulasi di dalam masyarakat (dalam Adang, 2010; 319). Selanjutnya, Romli Atmasasmita mengutip pendapat Merton yang mengemukakan bahwa penyimpangan tingkah laku atau deviant merupakan gejala dari struktur masyarakat dimana aspirasi budaya yang telah terbentuk terpisah dari sarana yang tersedia dari masyarakat (Adang, 2010; 319).

Beberapa definisi penyimpangan menurut para ahli (dalam Muin, 2013; 156) sebagai berikut:

- a. Gillin menyebutkan perilaku menyimpang adalah perilaku yang menyimpang dari norma dan nilai sosial keluarga dan masyarakat yang menjadi penyebab memudarnya ikatan solidaritas kelompok.
- b. Lewis Coser mengemukakan bahwa perilaku menyimpang merupakan salah satu cara menyesuaikan kebudayaan dengan perubahan sosial pengertian diatas masih sulit difahami.
- c. Elly Setiadi dan Usman Kolip memberi pengertian yang lebih sederhana bahwa perilaku menyimpang adalah semua perilaku manusia yang telah dilakukan baik secara individual maupun

kelompok yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam kelompok tersebut.

- d. Pendapat ini didukung oleh James Vander Zander yang membuat batasan perilaku menyimpang meliputi semua tindakan yang dianggap sebagian hal yang tercela dan diluar batas-batas toleransi oleh sejumlah besar.

Secara umum (dalam Muin, 2013;156) perilaku individu atau sekelompok individu yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku secara umum dalam masyarakat sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, dapat dicermati pada definisi berikut ini:

- a. Paul B Horton mendefinisikan bahwa perilaku menyimpang adalah perilaku yang dinyatakan sebagai pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma yang ada dikelompok atau masyarakat.
- b. Bruce J.Cohen berpendapat bahwa perilaku menyimpang adalah setiap perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak-kehendak masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat.
- c. James Van Sander berpendapat bahwa yang dimaksud dengan perilaku menyimpang adalah perilaku yang dianggap sebagai hal tercela dan diluar batas-batas toleransi oleh sejumlah atau sebagian besar orang atau masyarakat.

Selanjutnya Kartono (2013;4) mengatakan tingkah laku abnormal atau menyimpang adalah tingkah laku yang tidak adekuat atau tidak bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya dan tidak sesuai dengan norma yang ada. Kemudian Kartono mengatakan penyimpangan adalah suatu penyakit sosial atau penyakit masyarakat, karena segala bentuk tingkah laku yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma umum, adat istiadat, hukum formal, atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola-pola tingkah laku umum. Berdasarkan kekerapannya, menurut Muryati (2013;163) perilaku menyimpang terdiri dari:

- a. Penyimpangan primer, yaitu suatu pelanggaran atau penyimpangan yang bersifat sementara (temporer), sehingga individu yang melakukan penyimpangan tersebut masih dapat diterima oleh kelompok sosialnya, sebab pelanggaran terhadap norma-norma umum tidak berlangsung secara terus-menerus. Contohnya adalah terlambat membayar pajak listrik, mencontek saat ulangan, melanggar rambu-rambu lalu lintas.
- b. Penyimpangan sekunder, yaitu penyimpangan sosial yang nyata dan sering dilakukan sehingga menimbulkan akibat yang cukup parah dan mengganggu orang lain. Contohnya adalah berjudi, mencuri, mabuk-mabukan, dan pembunuhan.
- c. Menyimpang atau tidaknya perilaku seseorang ditentukan oleh norma atau nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dimana ia tinggal. Setiap tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku akan dianggap sebagai penyimpangan.

Adapun Robert M.Z Lawang membatasi perilaku menyimpang meliputi semua tindakan yang menyimpang dan norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dari sistem itu untuk memperbaikinya (dalam Setiadi, 2011;188).

2. Konsep Prostitusi

Secara etimonologi kata prostitusi berasal dari bahasa latin yaitu “pro-stituere” artinya membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, dan pergendakan. Sedangkan kata “prostitusi” merujuk pada kata keterangan yang berarti WTS atau sundal dikenal pula dengan istilah Wanita Tuna Susila (WTS). Merujuk pada Kamus Besar Indoneia (KBBI) WTS adalah orang celaka atau perihal menjual diri (persundalan) atau orang sundal. Prostitusi juga dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut WTS, yang sekarang dikenal dengan istilah Pekerja Seks Komersial (PSK).

Menurut Koentjoro, yang menjelaskan bahwa Pekerja Seks Komersial merupakan bagian dari kegiatan seks di luar nikah yang ditandai oleh kepuasan dari bermacam-macam orang yang melibatkan beberapa pria dilakukan demi uang dan dijadikan sebagai sumber pendapatan.

Menurut Paul Moedikdo Moeliono, prostitusi adalah penyerahan badan wanita dengan menerima bayaran, guna pemuasan nafsu seksual orang-orang itu. Sedangkan menurut Prof W.A Bonger, prostitusi ialah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian.

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), prostitusi diatur pada Pasal 296 KUHP yang berbunyi “ Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”. Bagian inti delik (delicts bestanddelen):

1. Sengaja
2. Menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain
3. Menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan

R. Soesilo mengatakan bahwa pasal ini berguna untuk memberantas orang-orang yang mengadakan atau menyediakan rumah bordil atau tempat-tempat pelacuran. Agar bisa dihukum berdasarkan pasal ini, dan harus dibuktikan bahwa perbuatan itu menjadi “pencaharian” (dengan pembayaran) atau pelacuran. Supaya bisa dihukum dengan pasal ini, juga harus dibuktikan bahwa perbuatan ini menjadi “pencaharian” (dengan pembayaran) atau “kebiasaannya” (lebih dari satu kali).

Pada pasal 296 KUHP juga dikatakan bahwa yang dapat dikenakan sanksi tersebut adalah orang yang menyediakan tempat, rumah atau kamarnya kepada perempuan dan laki-laki untuk melacur (bersetubuh atau melepaskan nafsu kelaminnya) dan bahkan menyediakan tempat tidur sebagai mata pencahariannya.

2.1. Faktor-faktor terjadinya prostitusi

Beberapa faktor yang menyebabkan perempuan terjun ke dunia prostitusi menurut pekerja sosial asal Inggris yang mengatakan dalam bukunya *Women Of The Streets*, tentang keadaan individu dan sosial yang dapat menyebabkan seorang wanita menjadi pelacur adalah:

- a. Rasa terasingkan dari pergaulan atau rasa diasingkan dari pergaulan hidup pada masa tertentu di dalam hidupnya.
- b. Faktor-faktor yang aktif dalam keadaan sebelum diputuskan untuk melacurkan diri, dalam kenyataan ini merupakan sebab yang langsung tapi hampir selalu dan hanya mungkin terjadi karena keadaan sebelumnya yang memungkinkan hal tersebut terjadi.

Didalam bukunya Reno Bachtiar dan Edy Purnomo juga menjelaskan beberapa alasan dasar perempuan menjadi pelacur yaitu:

a. Faktor Ekonomi

Permasalahan ekonomi yang sangat memprihatinkan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ekonomi mapan. Sehingga jalan pintas mereka tempuh agar lebih mudah untuk mencari uang. Faktor ekonomi ini bukan faktor utama bagi seorang perempuan memilih menjadi

pelacur. Hal ini merupakan tuntutan hidup praktis dalam mencari uang sebanyak-banyaknya hanya bermodalkan tubuh atau fisik. Mereka melakukannya bukan hanya demi dirinya sendiri, tapi orangtua, keluarga dan anak. Kemiskinan memang tidak bisa diatasi sehingga untuk keluar dari keadaan ekonomi yang seperti itu mereka memilih untuk menjual diri agar dapat hidup lebih layak.

b. Faktor Kemalasan

Mereka yang malas untuk berusaha mencari pekerjaan yang bagus dan berfikir lebih inovatif dan kreatif untuk keluar dari kemiskinan. Persaingan hidup membutuhkan banyak modal, baik uang, kepandaian, pendidikan, dan keuletan. Kemalasan ini diakibatkan oleh faktor praktis dan mental rendah, tidak memiliki norma agama dan susila untuk menghadapi persaingan hidup.

c. Faktor Pendidikan

Mereka yang tidak bersekolah mudah sekali untuk terjerumus ke lembah pelacuran. Daya pemikiran yang lemah membuat mereka mudah sekali melacurkan diri tanpa rasa malu. Karena kebodohan telah menuntun mereka untuk menekuni profesi sebagai pelacur. Hal ini terbukti karena banyak ditemukan pelacur belia berusia belasan tahun di lokalisasi. Bukan berarti yang berpendidikan tinggi tidak ada yang menjadi pelacur.

d. Niat Lahir Batin

Hal ini terjadi karena niat lahir batin telah muncul pada dirinya untuk menjadi pelacur yang merupakan jalan keluar terbaik. Tidak perlu banyak modal untuk menekuninya, hanya perlu perhiasan palsu, minyak wangi, penampilan menarik, keberanian merayu, keberanian diajak tidur oleh lelaki yang baru dikenal dalam beberapa menit mereka langsung dapat uang.

e. Faktor Persaingan

Kompetisi yang keras diperkotaan membuat keseimbangan untuk bekerja di jalan yang benar. Kemiskinan, kebodohan, dan kurangnya kesempatan bekerja di sektor formal membuat mereka bertindak kriminal, melakukan penyimpangan, mengemis di jalanan, dan jadi gelandangan. Bagi perempuan muda yang tidak kuat menahan hasrat terhadap godaan hidup akan memilih jalur mudah untuk mendapatkan uang dan besenang-senang yaitu dengan menjadi pelacur. Maka menjadi seorang pelacur dianggap sebagai solusi.

f. Faktor Sakit Hati

Contohnya seperti gagalnya perkawinan, perceraian, akibat pemerkosaan dan melahirkan seorang bayi tanpa laki-laki yang bertanggung jawab, atau gagal pacaran karena sang pacar selingkuh. Lalu mereka marah terhadap laki-laki dan menjadi pelacur merupakan obat untuk mengobati luka yang paling dalam.

g. Tuntutan Keluarga

Seorang pelacur mempunyai tanggung jawab terhadap orang tuanya di desa, atau anak-anaknya yang membutuhkan biaya untuk hdiup. Mereka rela melakukan ini tanpa paksaan dari orang tuanya dan hahkan ada orang tua yang mengantarkan anaknya kepada germo untuk bekerja sebagai pelacur.

2.2. Jenis-jenis Prostitusi dan Lokalisasi

Kartini Kartono membagi jenis-jenis pelacur menjadi tiga macam yaitu:

1. Prostitusi menurut aktivitasnya:
 - a. Prostitusi yang terdaftar. Prostitusi yang pelaikunya diawasi oleh bagian *Vice Control* dari Kepolisian, yang dibantu dan bekerja sama dengan Jawatan Sosial dan Jawatan Kesehatan.
 - b. Prostitusi yang tidak terdaftar. Termasuk dalam kelompok ini adalah mereka yang melakukan prostitusi secara gelap-gelapan dan liar, baik secara perorangan maupun kelompok.
2. Prostitusi menurut jumlahnya:
 - a. Prostitusi yang beroperasi secara individual merupakan *single operation*.
 - b. Prostitusi yang bekerja sama dengan bantuan organisasi dan sindikat yang teratur rapi.
3. Prostitusi berdasarkan tempat penggolongan atau lokasinya:
 - a. Segresi atau lokalisasi, yang terisolasi atau terpisah dari kompleks penduduk lainnya.

b. Rumah-rumah panggilan (*call house tempat rendezvouse parlour*)

c. Di balik front organisasi atau dibalik bisnis-bisnis terhormat (apotek, salon kecantikan, rumah makan, cafe, tempat mandi uap dan pijat, anak wayang, sirkus dan lain-lain)

3. Konsep Pekerja Seks Komersial (PSK)

Pekerja seks komersial (PSK) adalah seorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual dengan lelaki hidung belang demi mendapatkan imbalan berupa uang. Menurut Koentjoro (2004:26) pekerja seks komersial (PSK) adalah para pekerja yang bertugas melayani aktivitas seksual dengan tujuan untuk mendapatkan upah atau imbalan dari yang telah memakai jasa mereka tersebut. Para pelaku yang dijuluki dengan PSK yang artinya bahwa perempuan itu adalah orang yang tidak bermoral karena melakukan suatu pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan yang berlaku didalam masyarakat. Karena pandangan seperti ini, para pekerja seks mendapatkan label buruk dari masyarakat sebagai orang yang kotor, hina , dan tidak bermartabat.

Pekerja seks komersial (PSK) adalah seseorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual demi uang. Biasanya pelayanan ini dalam bentuk menyewakan tubuh. Di Indonesia PSK sebagai pelaku pelacuran sering disebut sebagai sundal atau sundel yang menunjukkan bahwa perilaku perempuan sundal tu sangat hina dan menjadi musuh masyarakat (Harnani, 2005). Para pekerja seks berani menawarkan diri, mengorbankan dirinya, masa depan, dan kehidupannya hanya untuk mendapatkan uang. Padahal uang yang didapat tidak

hanya untuk dirinya sendiri tetapi harus dibagi-bagi kepada semua pihak yang terlibat didalam pekerjaannya, seperti untuk mucikari, uang keamanan, uang kamar, uang pelayanan dan sebagainya. Maka sangat wajar mereka adalah kelompok yang paling tidak beruntung dari pertukaran seksual-kontraktual diantara pekerja seks dan pelanggannya (Syam, 2010).

4. Konsep Mucikari

Mucikari atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merujuk pada kata mucikari adalah induk semang bagi perempuan lacur atau germo. Namun pemahaman masyarakat secara luas adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan pemilik dari pekerja seks komersial (PSK). Dalam kebanyakan bisnis seks, khususnya yang bersifat massal, pekerja seks biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa. Mucikari berperan sebagai penghubung kedua belah pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan PSK yang persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian. Mucikari biasanya amat dominan dalam mengatur hubungan ini, karena banyak PSK yang berhutang budi kepadanya. Banyak PSK yang diangkat dari kemiskinan oleh mucikari. Seperti inilah peran mucikari dalam dunia prostitusi, mereka hanya menjadi penghubung antara Pekerja Seks Komersial dengan mereka lelaki hidung belang. (Muhammad Hidayat, 2014, Hlm. 8)

5. Konsep Penginapan

Penginapan adalah suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, dimana setiap orang dapat menggunakannya sebagai

tempat tinggal sementara dengan membayar sewa. Penginapan merupakan salah satu bentuk atau tempat yang digunakan orang untuk melakukan kegiatan yang bukan merupakan tempat tinggal sehari-hari melainkan hanya untuk sementara seperti berwisata, bisnis, pertemuan dan lain-lain. Adapun jenis-jenis penginapan adalah:

- a. Hotel, yaitu usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian yang disediakan secara khusus, dan setiap orang dapat menginap, makan, serta memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan pembayaran.
- b. Boutique Hotel, yaitu jenis hotel dengan jumlah kamar yang tidak terlalu banyak dan lebih dikhususkan untuk memanjakan tamu yang menginap. Desain bangunan yang sangat mewah dan modern dengan jumlah kamar antara 10-50 kamar sehingga harga sewa mahal
- c. Villa, yaitu jenis penginapan berbentuk rumah yang biasanya disewakan untuk tempat tinggal sekaligus berlibur. Pada umumnya villa berada di daerah yang jauh dari keramaian di daerah pegunungan atau pantai dengan hawa sejuk dan suasana asri.
- d. Motel, singkatan dari motor hotel yaitu penginapan yang terletak di luar kota dan berada di pinggir jalan raya. Umumnya jenis penginapan ini dikhususkan bagi mereka yang melakukan perjalanan antar kota dan butuh menginap. Motel hampir sama dengan hotel namun motel memiliki tempat parkir kendaraan yang dekat dengan kamar.

- e. Wisma, yaitu tempat penginapan yang sama dengan hotel hanya saja wisma tidak terlalu mewah dengan desain seadanya dan tidak memiliki kamar yang terlalu banyak seperti hotel. Wisma biasanya digunakan bagi orang yang ingin menginap sebentar saja.

(<https://kanalwisata.com/jenis-jenis-penginapan-akomodasi>)

6. Konsep Upaya penanganan

Upaya penanganan atau penanggulangan adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan yang mencakup aktifitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah atau melakukan penyimpangan. Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut. (Alisarjuni. 2013)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi kata “penanggulangan” yang berarti proses, cara, atau perbuatan menanggulangi. Upaya penanggulangan kejahatan atau perilaku menyimpang merupakan upaya yang terus menerus dan berkesinambungan selalu ada, bahkan tidak pernah ada upaya yang bersifat final. Karena yang dimaksud dengan upaya penanggulangan ini tidak dapat menjamin dengan pasti bahwa kejahatan atau perilaku menyimpang itu tidak akan terulang lagi, tetapi upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. (Alisarjuni, 2013)

B. Kajian Terdahulu

1. Bima Syahprima Putra (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “prostitusi terselubung di desa perawang barat kecamatan tualang kabupaten siak” mengatakan bahwa prostitusi merupakan masalah sosial yang sangat marak terjadi, sehingga masyarakat merasa resah jika ada tempat prostitusi dilingkungan tempat tinggalnya. Meski menurut hukum prostitusi yang terjadi di Indonesia ini bukanlah merupakan tindak pidana, tetapi prostitusi merupakan salah satu fenomena sosial dalam masyarakat baik dari segi sebab, proses, maupun implikasi sosial yang ditimbulkannya. Dari penelitiannya prostitusi ini memerlukan penanganan yang komprehensif dari berbagai pihak, karena berkembangnya prostitusi di wilayah perawang ini disebabkan karena lemahnya pemcegahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat.
2. Edi Saputra (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “studi terhadap tempat-tempat terselubung di kecamatan minas kabupaten siak” mengatakan bahwa prostitusi dapat terjadi karena nilai-nilai sosial lemah, maka kontrol sosial informal menjadi lemah terhadap kejahatan. Dan karena toleransi pemerintah terhadap kejahatan tinggi maka kontrol sosial formal menjadi tidak maksimal.
3. Surya Dicky Hermawan (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Prostitusi Online (Studi Kasus Kota Pekanbaru Provinsi Riau) mengatakan bahwa kecenderungan pelaku

untuk memilih anak perempuan sebagai korban dikarenakan kerentanan yang dimiliki oleh anak perempuan yang disebabkan oleh usia, kondisi fisik, kondisi yang lemah.

C. Konsep Teori

Pada penelitian ini peneliti menggunakan Teori Reaksi Sosial. Reaksi disini bukan merupakan gejala alam, tetapi reaksi oleh manusia. Reaksi sosial dapat diartikan sebagai suatu bentuk tindakan yang dilakukan oleh orang terhadap suatu ransangan atau provokasi dari luar (orang lain), dimana ransangan ini dapat berbetuk seperti berbagai tindakan, misalnya tindakan kejahatan atau penyimpangan, pujian olok-olok dan sebagainya (dalam Dalimunthe, 2015;16).

Menurut Mustofa (2007;5) masyarakat akan menanyakan bahwa suatu perbuatan disebut sebagai kejahatan atau penyimpangan apabila tingkah laku tersebut mempunyai dampak yang merugikan masyarakat yang bersangkutan. Kerugian tersebut dapat diukur berdasarkan harta benda, maupun fisik. Sedangkan tingkah laku tertentu disebut sebagai tingkah laku menyimpang yang diukur berdasarkan ketidak sesuaiannya dengan standar moral yang dianut masyarakat.

Reaksi kejahatan atau penyimpangan dalam masyarakat adalah pola bentuk tindakan yang dilakukan oleh warga masyarakat secara bersama-sama. Secara umum reaksi sosial dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu: Reaksi sosial formal, dan reaksi informal, sering kali orang memasukkan kategori reaksi sosial informal sebagai lawan dan reaksi sosial formal. Namun dari sifat hakikatnya, reaksi sosial informal tidak dapat dilepaskan dari reaksi sosial formal,

yakni reaksi yang dilakukan oleh pranata formal tetapi dilakukan secara tidak formal atau tidak mengikuti aturan formal yang berlaku. (Mustofa, 2007;13). Ada 2 reaksi masyarakat menurut Mustofa dalam kajian kriminologi antara lain adalah:

- a. Reaksi formal, yaitu bentuk tindakan masyarakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga masyarakat yang dibentuk secara formal oleh Negara untuk menanggulangi kejahatan yang mengacu kepada sistem peradilan pidana terhadap pelaku kejahatan.
- b. Reaksi informal, yaitu bentuk-bentuk tindakan yang dilakukan oleh masyarakat secara langsung terhadap pelaku kejahatan atau penyimpangan yang merupakan gejala kejahatan tanpa ada kaitannya dengan sistem peradilan pidana.

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran atau kerangka teoritis adalah upaya untuk menjelaskan gejala atau hubungan antar gejala yang menjadi perhatian atau suatu kumpulan teori dan model literature yang menjelaskan hubungan dalam suatu masalah tertentu (Silalahi, 2006). Kerangka teoritis disusun melalui telaah literatur, merupakan logical construct yang digunakan untuk menjelaskan masalah yang telah dirumuskan, dengan demikian suatu fenomena dapat dijelaskan (Silalahi, 2006;10). Kerangka berpikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Kerangka berpikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan.

Gambaran kerangka pemikiran



Sumber: Modifikasi Penulis, 2019

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas terkait dengan visi dan misi Kabupaten Kampar yang ingin menjadikan Kabupaten Kampar menjadi kota Serambi Mekkahnya Provinsi Riau maka perlunya penanganan yang efektif dan khusus untuk menangani tempat-tempat yang dijadikan sebagai tempat prostitusi. Maka, dari teori yang peneliti ambil pengaruh dari reaksi formal, dan in-formal sangat berpengaruh terhadap penanganan yang dilakukan untuk menangani

tempat-tempat yang dijadikan sebagai tempat prostitusi yang ada di Kota Bangkinang.

E. Konsep Operasional

Adapun konsep-konsep yang akan dioperasionalkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Konsep Penyimpangan menurut Romli Atmasasmita mengutip pendapat Durkheim yang mengemukakan bahwa terjadinya penyimpangan tingkah laku yaitu adanya tradisi yang telah menghilang dan telah terjadi deregulasi di dalam masyarakat (dalam Adang, 2010;319). Selanjutnya, Romli Atmasasmita mengutip pendapat Merton yang mengemukakan bahwa penyimpangan tingkah laku atau deviant merupakan gejala dari struktur masyarakat dimana aspirasi budaya yang telah terbentuk terpisah dari sarana yang tersedia dari masyarakat (dalam, Adang, 2010;319).
2. Konsep Prostitusi adalah secara etimologi kata prostitusi berasal dari bahasa latin yaitu “pro-stituere” artinya membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, dan pergendakan. Sedangkan kata “prostitusi” merujuk pada kata keterangan yang berarti WTS atau sundal dikenal pula dengan istilah Wanita Tuna Susila (WTS). Merujuk pada Kamus Besar Indoneia (KBBI) WTS adalah orang celaka atau perihal menjual diri (persundalan) atau orang sundal. Prostitusi juga dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat

menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya.

3. Konsep pekerja seks komersial (PSK) adalah seorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual dengan lelaki hidung belang demi mendapatkan imbalan berupa uang. Menurut Koentjoro (2004:26) pekerja seks komersial (PSK) adalah para pekerja yang bertugas melayani aktivitas seksual dengan tujuan untuk mendapatkan upah atau imbalan dari yang telah memakai jasa mereka tersebut. Para pelaku yang dijuluki dengan PSK yang artinya bahwa perempuan itu adalah orang yang tidak bermoral karena melakukan suatu pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan yang berlaku didalam masyarakat.
4. Konsep mucikari atau dalam Kamu Besar Bahasa Indonesia merujuk pada kata muncikari adalah induk semang bagi perempuan lacur atau germo. Namun pemahaman masyarakat secara luas adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan pemilik dari pekerja seks komersial (PSK). Dalam kebanyakan bisnis seks, khususnya yang bersifat massal, pekerja seks biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa. Mucikari berperan sebagai penghubung kedua belah pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan PSK yang persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian.

5. Konsep penginapan adalah suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, dimana setiap orang dapat menggunakannya sebagai tempat tinggal sementara dengan membayar sewa. Penginapan merupakan salah satu bentuk atau tempat yang digunakan orang untuk melakukan kegiatan yang bukan merupakan tempat tinggal sehari-hari melainkan hanya untuk sementara seperti berwisata, bisnis, pertemuan dan lain-lain.
6. Konsep upaya penanganan atau penanggulangan adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan yang mencakup aktifitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah atau melakukan penyimpangan. Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat penelitian dengan cara menggunakan data dan mengklarifikasikannya sehingga dapat diperoleh sebuah analisa terhadap masalah yang dihadapi. Menurut Masri Singarimbun (1985 : 41) metode kualitatif adalah jenis penelitian yang mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena sosial tertentu dalam masyarakat. Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moloeng, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang di amati.

Berdasarkan data kualitatif tersebut peneliti mencoba mendeskripsikan fakta-fakta pada usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap di dalam aspek yang diselidiki, agar jelas keadaan atau kondisinya. Sementara itu penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia.

B. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan keterangan yang diperlukan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kampar tepatnya di Kota Bangkinang. Karena Kota Bangkinang merupakan salah satu kota yang dijadikan tempat terjadinya prostitusi, dan Kota Bangkinang merupakan Kota Serambihnya Mekkah maka peneliti tertarik untuk mengangkat topik penelitian tentang upaya penanganan terhadap tempat prostitusi di Kota Bangkinang.

C. Informan dan Key Informan

Peneliti menyadari bahwa dalam menentukan informan dan key informan sebagai narasumber dalam penelitian ini harus sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Selain key informan, informan haruslah pihak yang memiliki informasi yang memadai dan relevan dengan permasalahan pokok penelitian. Peneliti memanfaatkan informan dan key informan untuk bisa mendapatkan data tertulis dan keterangan yang lebih lanjut tentang prostitusi yang ada di cafe remang-remang tersebut. Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui persoalan atau masalah tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan, data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut.

Menurut Suyanto (2005 : 171-172) informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu:

1. Informan kunci atau key informan merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
2. Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
3. Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti dalam penelitian ini.

Disini peneliti menggunakan informan kunci dan informan utama yaitu:

- a. Informan kunci atau key informan adalah Kabid Gakkumda, Ninik Mamak/Tokoh Masyarakat dan Ketua Pemuda.
- b. Informan utama adalah Pemilik Wisma/Mucikari, Pekerja Seks Komersial dan Pelanggan.

Tabel III.1 Informan dan Key Informan

No	Subyek	Informan	Key-Informan
1	Kabid Gakkumda		1 orang
2	Ninik Mamak/ Tokoh Masyarakat		1 orang
3	Ketua Pemuda		1 orang
4	Pemilik Wisma/Mucikari	1 orang	
5	Pekerja Seks Komersial	2 orang	
6	Pelanggan	2 orang	

Sumber: Modifikasi penulis, 2020

D. Jenis Dan Sumber Data

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden dengan melakukan wawancara yang mendalam. Data primer ini berupa data yang diperoleh dari orang-orang yang dianggap paling tahu dan memenuhi kriteria, seperti Satpol PP Bagian Penegakan Hukum Daerah, Kopol Resor Kampar, Ninik Mamak, Tokoh Masyarakat, Pemuda, Pemilik Wisma, Pekerja Seks Komersial dan Pelanggan.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pendapat para ahli beserta informasi yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan sebagai data awal untuk mendukung data primer. Data sekunder juga dapat berupa laporan hasil penelitian sejenis skripsi, jurnal, buku dan literatur lain yang sesuai.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam memperoleh informasi pada penelitian ini, yaitu:

1. Pengamatan/Observasi

Dengan mengadakan pengamatan langsung kelapangan terhadap fenomena atau gejala yang dipandang relevan (berkaitan) dengan masalah penelitian guna untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Observasi dilakukan untuk memperoleh pemahaman langsung yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data lainnya. (Siahan,2002;2.10)

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan komunikasi dengan sumber data. Komunikasi tersebut dilakukan dengan dialog (tanya jawab) secara lisan baik langsung maupun tidak langsung (Djumhur dan M. Surya, 1985). Wawancara dilakukan secara mendalam, dengan berpedoman pada pedoman wawancara. Pedoman wawancara yaitu antara satu rangkaian pertanyaan dengan pertanyaan lain yang saling berhubungan atau tanya jawab langsung kepada informan key informan. Pertanyaan tidak harus terpaku pada pedoman wawancara, tetapi dapat berkembang sesuai jawaban atau tanggapan informan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik yang berhubungan dan mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Dokumen adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, menyangkut persoalan pribadi dan memerlukan interpretasi yang berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut.

Dokumentasi dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data karena:

- Merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong
- Berguna sebagai bukti untuk pengujian
- Sifatnya alamiah sesuai konteks, lahir dan berada dalam konteks tidak dibuat-buat
- Tidak bersifat reaktif

- Hasil konteks analisis akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki atau diteliti.

F. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. (Sugiono,2010;334)

Pengambilan analisis data dari hasil penelitian ini dilakukan menggunakan analisis data deskriptif terhadap data kualitatif, yaitu berusaha menganalisa data dengan menguraikan dan memaparkan secara jelas dengan apa adanya mengenai objek yang diteliti. Data-data dan informasi yang diperoleh dari objek penelitian di kaji dan dianalisa. Dari data ini selanjutnya peneliti dapat menarik kesimpulan.

Tabel III. 2 Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian Terhadap Upaya Penanganan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) terhadap tempat Prostitusi di Kota Bangkinang (Studi Kasus Wisma X)

No		Jenis Kegiatan	Bulan, Minggu dan Tahun 2019-2020																							
			Maret 2019				April 2019				Mei 2019				Juli 2020				Agustus 2020				Sept 2020			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan UP																									
2	Seminar UP																									
3	Revisi UP																									
5	Pengolahan dan Analisis Data																									
6	Konsultasi Skripsi																									
7	Ujian Skripsi																									
8	Revisi dan Pengesahan Skripsi																									
9	Penggadaan Serta Penyerahan Skripsi																									

Sumber: Modifikasi Penulis Tahun 2020

G. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah penulisan, maka dibawah ini akan disampaikan sistematika penulisan dari proposal yang dibagi menjadi 3 bab dan masing-masing bab memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Untuk lebih jelasnya maka sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN

Pada bab ini berisikan konsep penyimpangan, konsep prostitusi, konsep mucikari, konsep penginapan, konsep uoaya penanganan, kajian terdahulu, konsep teori dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Didalam bagian ini terdiri dari beberapa sub bab yang akan membahas tentang tipe penelitian, lokasi penelitian, informan dan key informan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, jadwal dan waktu kegiatan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini akan dijelaskan secara umum mengenai daerah penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan hasil-hasil dari penelitian dan hasil dari pembahasan.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan dan dalam bab ini akan dipaparkan kesimpulan dari apa yang telah diuraikan didalam bab-bab sebelumnya dan kemudian diajukan saran-saran yang dianggap perlu.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kampar

Kabupaten kampar dengan luas lebih kurang 27.908,32 km² merupakan daerah yang terletak antara 1°00'40" Lintang Utara sampai 0°27'00" Lintang Selatan dan 100°14'30" Bujur Timur.

Batas-batas daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

- | | |
|-----------------|---|
| Sebelah Utara | : Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis |
| Sebelah Selatan | : Kabupaten Kuantan Singingi |
| Sebelah Barat | : Kabupaten Lima Puluh Kota (Provinsi Sumatera Barat) |
| Sebelah Timur | : Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Pelalawan |

Kabupaten Kampar dilalui oleh dua buah sungai besar dan beberapa sungai kecil, diantaranya Sungai Kampar yang panjangnya ±413,5 km dengan kedalaman rata-rata 7,7 m dan lebar rata-rata 143 meter. Seluruh bagian sungai ini termasuk kedalam Kabupaten Kampar yang meliputi Kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang, Bangkinang Barat, Kampar, Siak Hulu, dan Kampar Kiri. Kemudian sungai Siak bagian hulu yakni panjangnya ±90 km dengan kedalaman rata-rata 8-12 m yang melintasi Kecamatan Tapung. Sungai-sungai besar yang

terdapat di Kabupaten Kampar ini sebagian masih berfungsi baik sebagai sarana perhubungan, sumber air bersih, budi daya ikan, maupun sumber energi listrik (PLTA) Koto Panjang.

Keadaan suhu di Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

Iklim	: Tropis
Suhu Minimum	: 21 °C
Suhu Maksimum	: 35 °C
Curah Hujan	: 62,8-407,8 mm/tahun

B. Sejarah Singkat Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar pada awalnya berada dalam provinsi Sumatera Tengah, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 dengan Ibu Kota Bangkinang. Kemudian masuk wilayah Provinsi Riau, berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1958. Kemudian untuk perkembangan Kota Pekanbaru, Pemerintah Daerah Kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kota Pekanbaru, yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987.

Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: KPTS 318VIII987 tanggal 17 Juli 1987, Kabupaten Kampar terdiri dari 19 Kecamatan dengan dua pembantu Bupati. Pembantu Bupati Wilayah I berkedudukan di Pasir Pengarayan dan Pembantu Bupati Wilayah II di Pangkalan

Kerinci. Pembantu Wilayah I mengkoordinir Wilayah Kecamatan Rambah, Tandun, Rokan IV Koto, Kunto Darussalam, Kepenuhan dan Tambusai. Pembantu Wilayah II mengkoordinir Wilayah Kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut dan Kuala Lumpur. Sedangkan Kecamatan lainnya yang tidak termasuk wilayah pembantu Bupati I & II Berada langsung dibawah koordinator Kabupaten.

Kabupaten Kampar memiliki 21 Kecamatan, sebagai hasil pemekaran dari 12 kecamatan sebelumnya. Kedua puluh satu kecamatan tersebut adalah:

Tabel IV.1 Nama-Nama Kecamatan di Kabupaten Kampar

NO	Nama Kecamatan
1	Kecamatan Bangkinang
2	Kecamatan Bangkinang Seberang
3	Kecamatan Gunung Sahilan
4	Kecamatan Kampar
5	Kecamatan Kampar Kiri
6	Kecamatan Kampar Kiri Hilir
7	Kecamatan Kampar Kiri Hulu
8	Kecamatan Kampar Timur
9	Kecamatan Kampar Utara
10	Kecamatan Perhentian Raja
11	Kecamatan Rumbio Jaya
12	Kecamatan Salo
13	Kecamatan Siak Hulu
14	Kecamatan Tambang
15	Kecamatan Tapung
16	Kecamatan Tapung Hilir
17	Kecamatan Tapung Hulu
18	Kecamatan XII Koto Kampar
19	Kecamatan Kampar Kiri Tengah
20	Kecamatan Bangkinang Barat
21	Kecamatan Koto Kampar Hulu

Sumber: Kantor Camat Bangkinang Kota 2018

C. Sejarah Singkat Kota Bangkinang

Bangkinang adalah Ibu Kota Kabupaten Kampar, Riau yang berjarak 60 km dari Pekanbaru (Ibu Kota Provinsi Riau). Sebagai Ibu Kota Kabupaten yang berdekatan dengan Ibu Kota Provinsi dan menjadi daerah penghubung menuju Sumatera Barat. Mayoritas penduduk Bangkinang beragama Islam. Daerah ini awalnya merupakan bagian dari Sumatera Barat, namun setelah penjajahan Jepang dengan pembagian distrik yang ditentukan oleh Jepang, maka Bangkinang dipindahkan ke dalam Provinsi Riau bersama Kabupaten Kuantan Singingi dan Rokan Hulu.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah Nomor : 10/GM/STE/49 tanggal 9 November 1949, Kabupaten Kampar merupakan salah satu Daerah Tingkat II Di Provinsi Riau yang terdiri dari Kawedanaan Palalawan, Pair Pangarayan, Bangkinang dan Pekanbaru Luar Kota dengan Ibu Kota Pekanbaru. Kemudian berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 Ibu Kota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang dan baru terlaksana tanggal 6 Juni 1967.

Semenjak terbentuknya Kabupaten Kampar pada Tahun 1949 sampai tahun 2006 sudah 21 kali masa jabatan Bupati Kepala Daerah. Sampai Jabatan Bupati yang keenam (H. Soebrantas S.) Ibu Kota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang berdasarkan UU No. 12 Tahun 1956. Adapun faktor-faktor yang mendukung pemindahan Ibu Kota Kabupaten Kampar ke Bangkinang adalah:

1. Pekanbaru sudah menjadi Ibu Kota Provinsi Riau

2. Pekanbaru selain menjadi Ibu Kota Provinsi juga sudah menjadi Kotamadya
3. Mengingat luas daerah Kabupaten Kampar sudah sewajarnya Ibu Kota dipindahkan ke Bangkinang guna meningkatkan efisiensi pengurusan pemerintahan dan meningkatkan peayanan kepada masyarakat
4. Prospek masa depan Kabupaten Kampar tidak mungkin lagi di bina dengan baik dari Pekanbaru

Bangkinang terletak di tengah-tengan daerah Kabupaten Kampar, yang dapat dengan mudah untuk melaksanakan pembinaan ke seluruh wilayah kecamatan dan sebaliknya

D. Gambaran Umum Kecamatan Bangkinang Kota

a. Keadaan Geografis

Pada awalnya Kecamatan Bangkinang Kota bernama Kecamatan Bangkinang, setelah adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 8 Tahun 2013 tanggal 3 Juli 2013 tentang perubahan nama Kecamatan Bangkinang Seberang menjadi Kecamatan Bangkinang Kota, maka Kecamatan Bangkinang berubah menjadi menjadi Kecamatan Bangkinang Kota. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2003 tanggal 10 November 2003, menetapkan 2 Desa dan 2 Kelurahan yang diantaranya:

1. Desa Ridan Permai
2. Desa Kumantan
1. Kelurahan Langgini

2. Kelurahan Bangkinang

- Kelurahan Bangkinang menjadi pusat Pemerintahan yang berada di Bangkinang Kota yang juga menjadi Ibu Kota Kabupaten.

Kecamatan Bangkinang adalah salah satu dari 21 Kecamatan di Kabupaten Kampar dengan luas wilayah 117,18 km (1,60%) dan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bangkinang
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kampar
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kampar Kiri
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Salo

b. Kependudukan

Tabel IV.2 Jumlah Penduduk di Kecamatan Bangkinang Kota

NO	Kelurahan/Desa	Jumlah Penduduk	Laki-laki	Perempuan	KK
1	Bangkinang	14.789	7.378	7.427	2.801
2	Langgini	16.327	1.741	8.153	3.150
3	Kumantan	5.119	2.574	2.545	1.159
4	Ridan Permai	3.638	1.882	1.756	1.170
Jumlah		37.243	18.752	18.491	8.280

Sumber: Kantor Camat Bangkinang Kota 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Kecamatan Bangkinang Kota adalah 37.243 yang terdiri dari 18.752 laki-laki dan 18.491 perempuan, dengan jumlah penduduk terbesar berada di Kelurahan Langgini sebesar 16.327 dan terkecil terdapat di Kelurahan Ridan Permai.

c. Pendidikan

Tabel IV.3 data jumlah pendidikan di Kecamatan Bangkinang Kota

Kelurahan/Desa	Jumlah Sarana				Jumlah Siswa			
	TK	SD	SMP	SMA	TK	SD	SMP	SMA
Bangkinang	2	8	4	5	270	2839	1413	1314
Langgini	4	9	2	2	312	2022	977	958
Kumantan	2	2	2	2	34	283	498	1022
Ridan Permai	1	1	1	1	75	167	439	321
Jumlah	9	20	9	10	691	5311	3381	3615

Sumber: Kantor Camat Bangkinang Kota

Dari tabel diatas dari tingkat pendidikan bahwa jumlah sarana pendidikan di 4 kelurahan/Desa antara lain TK 9, SD 20, SMP 9, SMA 10 dengan jumlah siswa TK 691, SD 5311, SMP 3381, SMA 3615 orang.

d. Keadaan Iklim

Pada umumnya daerah Indonesia beriklim tropis karena wilayah Indonesia berada pada garis katulistiwa. Provinsi Riau juga merupakan daerah yang beriklim tropis yang mana pada siang hari suhu maksimumnya adalah 32°C dan suhu minimumnya pada malam hari adalah 23°C yang dipengaruhi oleh dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau terjadi antara bulan April sampai Agustus dan musim penghujan terjadi antara bulan Maret sampai September. (www.balitbang.go.id)

E. Sejarah Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Saruan Polisi Pamong Praja yang dulu dikenal dengan sebutan Bailluw adalah sebuah organisasi yang sangat erat dengan masyarakat, karena fungsi

utamanya adalah menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Telah mengalami beberapa kali perubahan nama sesuai dengan perkembangannya. Polisi Pamong Praja pertama kali dibentuk di daerah Yogyakarta dengan nama Detasemen Polisi Penjaga Kapanewon, namun demikian tidak sampai sebulan berdasarkan Perintah Jawatan Praja Daerah Istimewah Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1948 tanggal 10 November 1948, nama Detasemen Polisi Penjaga Kapanewan dirubah menjadi *Detasemen Polisi Pamong Praja*.

Seiring dengan berjalannya waktu, bila dilihat dari sisi kependudukan, maka masyarakat dalam suatu wilayah selalu tumbuh dan berkembang. Hal ini mengakibatkan perlu adanya pengaturan yang lebih baik dari sisi pemerintah untuk dapat mengantisipasi segala macam tantangan yang berkaitan pada terencananya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah kerjanya. Berdasarkan hal tersebut, Menteri Dalam Negeri pada tanggal 3 Maret 1950 mengeluarkan Surat Keputusan Nomer UR 32/2/21 tentang Perubahan nama Detasemen Polisi Pamong Praja menjadi Satuan Polisi Pamong Praja. Surat Keputusan tersebut menjadi dasar peringatan Hari Jadi Polisi Pamong Praja yang diperingati setiap tanggal 3 Maret.

Perkembangan Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat dimulai pada jaman Hindia Belanda. Pada tahun 1939 terbentuk Lucht Bescherming Diensten (LBD) sebagai wadah partisipasi rakyat Indonesia dalam upaya perlindungan dan penyelamatan dari bencana akibat perang pada jaman penjajahan Jepang, LBD disempurnakan menjadi Gumi atau Rukun Tetangga yang merupakan embrio Pertahanan Sipil.

Dengan tertibnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 13 yang menyatakan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi diantaranya adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat termasuk di dalamnya perlindungan masyarakat, dan pasal 148 yang menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan sebagai perangkat daerah, maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dapat dijadikan landasan yang kuat bagi eksistensi keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat.

F. Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dalam menyelenggarakan tugasnya yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, disebutkan juga bahwa fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah:

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
2. Pelaksanaan kebijakan penegakkan ketertiban peraturan daerah dan peraturan kepala daerah

3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat daerah
5. Pelaksanaan koordinasi penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan aparatur lainnya
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
7. Pelaksaaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Persiapan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terhadap Satpol PP bagian Kepala Bidang Penegakan Hukum Daerah Kampar, Ninik Mamak (Tokoh Masyarakat), Ketua Pemuda, Pemilik Wisma (Mucikari), Pekerja Seks Komersial (PSK), dan Pelanggan. Wawancara dilakukan guna mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan dan tujuan dalam penelitian ini. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh beberapa pihak, yaitu oleh pewawancara (*interview*) sebagai pengaju pertanyaan yang diwawancarai (*interviewer*) pemberi pertanyaan atas pertanyaan itu.

Sebelum penelitian berlangsung, peneliti melakukan beberapa tahap persiapan sebagai berikut:

1. Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan dilakukan dengan wawancara tidak terstruktur terhadap narasumber yaitu Satpol PP bagian Kepala Bidang Penegakan Hukum Daerah Kampar, Ninik Mamak (Tokoh Masyarakat), Ketua Pemuda yang menjadi key-informan. Dan selanjutnya wawancara tidak terstruktur juga dilakukan terhadap Pemilik Wisma (Mucikari), Pekerja Seks Komersial (PSK), dan Pelanggan yang menjadi Informan. Selanjutnya dengan penggunaan atau baik dokumentasi maupun data yang penulis dapatkan di lapangan dan buku-buku bacaan yang sesuai dengan

hal yang terjadi penulis angkat untuk menjadi bahan penelitian yang akan diteliti dan dibahas pada bab V ini.

2. Penyusunan Pedoman Wawancara

Sebelum melakukan wawancara, peneliti membuat pedoman wawancara yang berdasarkan tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, tinjauan penelitian, tinjauan pustaka, dan hasil dari bab pendahuluan. Pedoman wawancara dimulai dengan menanyakan oertanyaan umum, seperti identitas, usia, pekerjaan, dan kegiatan sehari-hari. Pertanyaan ini dilakukan agar dapat membangun suasana yang santai ketika sesi wawancara akan dimulai dengan para subjek dalam penelitian ini.

B. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian dimulai dengan cara penulis memilih objek yang tepat. Pemilihan objek diawali dengan penelitian langsung turun ke lapangan yaitu yang bertempat di wisma x.

Dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa subjek dapat diperoleh jawaban yang mengarah pada tema dari pertanyaan penelitian ini. Untuk menjawab pertanyaan penliti tersebut ada beberapa proses analisa yang akan dilakukan, salah satunya yaitu untuk mengetahui bagaimana upaya penanganan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Wisma X di Kota Bangkinang.

C. Jadwal Wawancara

Tabel V.1 Perincian Jadwal Wawancara

No	Responden	Waktu Wawancara	Tempat Wawancara
1	Fauzan Arianto (Kepala Bidang Penegakan Hukum Daerah Kampar)	Selasa, 10 Desember 2019	Di Kantor Satpol PP Kampar
2	Ninik Mamak (Tokoh Masyarakat)	Senin, 20 Januari 2020	Di Kediaman
3	Ketua Pemuda	Kamis, 23 Januari 2020	Di Kediaman
4	Pemilik Wisma (Mucikari)	Senin, 16 Desember 2019	Di Kediaman/Wisma
5	Pekerja Seks Komersial (PSK)	Sabtu, 25 Januari 2020	Di Wisma
6	Pekerja Seks Komersial (PSK)	Minggu, 26 Januari 2020	Di Wisma
7	Pelanggan	Senin, 16 Desember 2019	Di Wisma
8	Pelanggan	Sabtu, 1 Februari 2020	Di Wisma

Sumber: Olahan Penulis, 2020

D. Identitas Key Informan dan Informan

Dalam penelitian kualitatif, informan merupakan pilar utama sebagai sumber memperoleh data (keterangan) yang dibutuhkan. Pemilihan subyek yang dijadikan informan tentu merupakan pertimbangan yang cukup rasional berdasarkan kebutuhan penelitian. Oleh karena itu, karena penelitian ini termasuk kedalam studi pelaku, maka yang menjadi informan adalah mereka yang secara langsung terlibat sebagai pelaku kejahatan.

Menyangkut permasalahan yang dibahas, peneliti melibatkan beberapa orang key informan dan informan untuk dijadikan narasumber dalam penelitian ini. Adapun key informan dan informan yang peneliti wawancarai adalah sebagai berikut:

Tabel V.2 Identitas Key Informan

No	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Pekerjaan
1	Fauzan Arianto	48 Tahun	Laki-laki	Satpol pp
2	H. Basrul Salahuddin	52 Tahun	Laki-laki	Ninik Mamak
3	Anas khairudin	32 Tahun	Laki-laki	Ketua Pemuda

Sumber: Olahan Penulis, Tahun 2020

Tabel V.3 Identitas Informan

No	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Pekerjaan
1	LN	39 Tahun	Perempuan	Pemilik Wisma/ Mucikari
2	PA	20 Tahun	Perempuan	PSK
3	VO	22 Tahun	Perempuan	PSK
4	UJ	30 Tahun	Laki-laki	Pelanggan
5	NS	37 Tahun	Laki-laki	Pelanggan

Sumber: Olahan Penulis, Tahun 2020

E. Hasil Wawancara

Untuk menjawab pertanyaan yang diajukan, maka dalam penelitian ini selain melakukan pengamatan juga dilakukan tanya jawab kepada Key-informan. Key-Informan tersebut dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan peneliti, pemilihan Key-Informan tersebut dipilih secara sengaja yang sesuai dengan rumusan dari permasalahan yang ingin dicapai. Berikut kutipan wawancara dengan para Key-Informan tentang bagaimana penanganan terhadap tempat prostitusi di Kota Bangkinang.

1. Fauzan Arianto, 48 Tahun

Merupakan Pegawai Negri Sipil dengan jabatan Kepala Bidang Penegakan Hukum Daerah Kampar. Menurut Fauzan dari pihak Satpol PP sudah mengetahui

bahwa di Wisma X merupakan tempat prostitusi. Dan penanganan yang telah dilakukan oleh Satpol PP sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar. Hal ini sesuai dengan pernyataan Fauzan kepada penulis.

Ya, dek dari pihak Satpol PP sudah mengetahui bahwa disana terdapat praktik prostitusi, dan menurut saya berbagai penanganan telah kami lakukan dalam menangani tempat-tempat prostitusi yang ada di Kota Bangkinang ini. Salah satunya yaitu, setiap minggunya kami selalu melakukan razia di berbagai tempat, yaitu hotel, wisma, dan cafe remang-remang.

Dari pernyataan Fauzan diatas bahwa Satpol PP dalam setiap minggunya selalu melakukan razia, tidak hanya di Wisma X, tetapi juga ditempat – tempat hiburan, Hotel, dan Cafe remang-remang. Fauzan menyebutkan upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pihak Satpol PP dalam menangani permasalahan ini.

Upaya yang kami lakukan juga berupa memeriksa dan menutup tempat-tempat hiburan atau tempat-tempat penginapan yang tidak memiliki surat izin dari provinsi. Sebenarnya dari segi penanganan sesuai Undang-Undang dan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar sudah kami lakukan.

Dari wawancara yang penulis lakukan dengan Fauzan Kepala Bidang Penegakan Hukum Daerah Kabupaten Kampar tersebut, penulis berpendapat bahwa kurangnya penanganan yang dilakukan oleh oknum terhadap tempat-tempat prostitusi yang ada di Kota Bangkinang membuat praktik prostitusi di Wisma X masih berjalan sampai saat ini. Adanya oknum terkait yang ikut andil dalam praktik prostitusi di wisma x membuat pemilik wisma selalu mengosongkan wisma saat razia akan dilakukan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Fauzan sebagai berikut:

Setiap melakukan razia bahkan razia gabungan sekaligus dengan polres Kampar wisma x selalu dalam keadaan kosong. Bahkan sampai sekarang saya tidak mengetahui siapa oknum terkait yang telah membocorkan kepada pemilik wisma bahwa kami akan melakukan razia disana.

Dari pernyataan Fauzan kepada penulis, penulis berpendapat bahwa sangat disayangkan sekali jika tempat-tempat menyimpang seperti Wisma X itu masih berakomodasi sampai saat ini. Karena yang kita tahu bahwa Kota Bangkinang merupakan Kota Sarambih Makkah yang penduduk disana mayoritas beragamaan Islam yang paham akan nilai-nilai dan norma agama yang mereka anut.

2. H. Basrul Salahuddin, 52 Tahun

Merupakan Ninik Mamak (Tokoh Masyarakat) di Kabupaten Kampar yang sehari-harinya bekerja sebagai pegawai swasta. H. Basrul yang biasa dipanggil Datuk oleh masyarakat Bangkinang merupakan orang yang paling menjunjung tinggi ajaran agama islam dan paling paham tentang urusan adat. Dari penuturannya, Datuk ini mengatakan bahwa di Wisma tersebut juga menyediakan perempuan sebagai pekerja disana. Berikut pernyataan Datuk terhadap penulis.

Ya, memang disana merupakan tempat menyimpang yang dari dulu sudah berdiri. Disana juga terjadi praktek prostitusi yang mana pemilik wisma menyediakan anak-anak perempuan sebagai psk. Selama ini yang saya tahu setiap melakukan penggerebekan pemilik wisma selalu bisa menyembunyikan anak-anak tersebut.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa penanganan yang dilakukan oleh berbagai oknum belum efektif untuk menangani Wisma X. Datuk yang juga menjelaskan dan ikut serta melakukan penggerebekan bersama oknum-oknum dan masyarakat setempat juga sering kali menemukan wisma tersebut

dalam keadaan kosong saat dilakukan pengeledahan. Ninik mamak disini juga sudah mengingatkan kepada pemilik wisma untuk tidak memperbolehkan pasangan yang menginap disana jika tidak menunjukkan buku nikah. Berikut pernyataan datuk kepada penulis:

Selain melakukan razia dengan pemuda setempat, saya juga meminta kepada pemilik wisma untuk menunjukkan buku nikah kepada pemilik wisma jika ada pasangan yang ingin menginap disana.

Sangat disayangkan sekali jika segala upaya dari oknum dan bahkan warga setempat untuk menangani permasalahan tersebut tidak juga membuat praktik prostitusi di Wisma X ini berakhir. Berikut pemaparan dari Datuk kepada penulis.

Sebesar apapun usaha dari kami dalam menangani masalah prostitusi yang ada di wisma x tersebut akan sia-sia saja, apabila tidak adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri yang datang kesana untuk memakai jasa psk dan pemilik wisma yang selalu menyediakan tempat sekaligus jasa psknya. Kerja sama dari berbagai pihak sangatlah diperlukan dan kesadaran dari masyarakat sekaligus pemilik wisma tersebut.

Dari pemaparan diatas dapat penulis simpulkan bahwa pentingnya kesadaran dari masyarakat yang sering menggunakan jasa PSK di Wisma X berpengaruh besar terhadap usaha dan upaya yang dilakukan untuk menangani kasus praktik prostitusi yang ada di Wisma X tersebut.

3. Anas Khairudin, 32 Tahun

Merupakan seorang ketua pemuda di Kelurahan Desa Langgini yang sehari-harinya bekerja sebagai pedagang. Anas yang merupakan asli warga Bangkinang menceritakan bagaimana Wisma X itu berjalan. Wisma X merupakan wisma pertama yang ada di kota Bangkinang ini. Sebelum maraknya praktek prostitusi disini dulu wisma ini hanyalah tempat penginapan biasa yang dikelola

oleh orang tua LN. Semenjak orang tuanya meninggal dan LN sebagai pengganti untuk mengurus wisma ini. Anas mengatakan bahwa warga setempat sangat resah dengan keadaan wisma x. Ini sesuai dengan pernyataan Annas kepada penulis.

Saya asli sini dek, dari kecil saya udah tahu tentang wisma x. Rumah saya kan gak jauh dari wisma itu. Dulu wisma itu ya cuma tempat menginap biasa. Tapi sekarang ntah kenapa bisa ada praktik prostitusi disana. Saya aja heran. Warga disini juga resah tapi mau gimana lagi, pemilik wisma nya kan punya banyak uang, ya mungkin dia bayar mahal untuk oknum sebagai pengamanan wisma itu makanya sampai sekarang wisma itu belum bisa disegel.

Dari pernyataan Anas kepada penulis dapat menjawab mengapa praktik prostitusi di wisma x masih berjalan sampai sekarang. Selain penanganan dari berbagai oknum, warga setempat juga pernah melakukan penggerebekan.

Pemilik wisma ini memang bandel dek, gak tau lagi gimana caranya supaya dia tidak membuka praktik prostitusi. Yang saya heran kan dari manalah dia dapat anak-anak remaja yang dia jadikan pemuas napsu lelaki hidung belang. Semua upaya udah dilakukan dek, tapi tetap aja belum efektif, tetap aja wisma ini masih berjalan sampai sekarang.

Dari pernyataan diatas terbukti bahwa kurangnya kesadaran pemilik wisma disini membuat praktik prostitusi di Wisma X masih berjalan hingga saat ini. warga yang sudah resah dengan keberadaan wisma tersebut membuat warga jengkel dan selalu melakukan penggerebekan bersama warga disana. Anas juga mengatakan bahwa anak-anak yang dipekerjakan disana bukan asli Kota Bangkinang.

4. LN, 39 Tahun

Merupakan pemilik wisma yang sekaligus menjadi mucikari. LN mengatakan bahwa di Wisma X sering terjadi penggerebekan atau razia gabungan

oleh Satpol PP, Polres Kampar, TNI. Tapi karena LN mempunyai dekingan yang kuat dan oknum yang selalu memberitahu bahwa akan diadakan pengerebekan di Wisma X, hal ini yang membuat bisnis prostitusi di wisma x sulit untuk ditangani. Berikut pernyataan dari LN.

Wisma ini sudah berdiri dari tahun 1985. Ini merupakan wisma pertama yang ada di Bankinang. Ya, disini memang sering Satpol PP dan orang polres melakukan razia. Tapi sebelum mereka melakukan razia saya udah dapat kabar dulu dari salah satu oknum mereka. Ya jadinya kan saya bisa was-was. Kalaupun ada tamu yang datang pasti saya suruh tunggu dulu. Dan untuk anak-anak yang kerja disini saya suruh dulu keluar dari wisma supaya identitas mereka tidak ada yang tahu.

Dari pernyataan LN dapat penulis simpulkan bahwa kurangnya penanganan terhadap wisma x membuat wisma x sampai saat ini masih berdiri. LN memanfaatkan salah satu oknum untuk selalu memberitahu kapan razia akan diadakan di wisma x. LN juga mengatakan bahwa kerja sama antara LN dan oknum sampai saat ini masih baik. Belum ada yang tahu siapa oknum yang terlibat didalam praktek prostitusi ini. Hal ini sesuai dengan pernyataan LN kepada penulis.

Ya, namanya juga kerja dek. Harus pandai-pandai lah apalagi dalam bidang seperti ini. Saya seperti ini karena saya melihat anak-anak yang putus sekolah dan mempunyai masalah dengan keluarganya sering bermain kesini. Lalu saya tawarkan untuk tinggal bersama saya. Saya juga mengeluarkan uang yang banyak untuk oknum-oknum yang ikut bekerja sama disini.

Kutipan wawancara penulis dengan LN pemilik wisma ini dapat menjawab pertanyaan mengapa sulitnya melakukan penanganan di wisma tersebut. Seharusnya oknum yang ditugaskan untuk melakukan pengerebekan melakukan

tugasnya dengan baik agar penyakit masyarakat yang ada di Kota Bangkinang ini dapat dihilangkan.

5. PA, 17 Tahun

Merupakan seorang pekerja seks komersial (PSK) di Wisma X. PA merupakan anak remaja yang sudah lama tinggal bersama pemilik wisma. PA juga mengatakan bahwa dirinya sudah lama bekerja sebagai PSK. Semenjak putus sekolah dan dia mengenali anak dari pemilik wisma yang mengajak PA tinggal bersamanya. PA yang berasal dari luar Kota Bangkinang merupakan anak angkat dari seorang suami istri. Berikut pernyataan PA kepada penulis.

Aku tu udah lumayan lama tinggal disini kak, kurang lebih 3 tahunan. Awalnya aku main-main aja kesini karena pacarku kan orang sini. Jadi sering gak pulang, orang tua ku di kampung acuh tak acuh aja kak. Sering kelahi kami dirumah. Lagian ayah sama ibu ku juga jarang di rumah kak, makanya aku sering keluyuran. Karena aku juga bukan anak kandung mereka, jadi yaudah aku pergi deh dari rumah ke Bangkinang kampung pacarku. Karena aku gak punya tempat tinggal disini jadi aku dikenalin sama VD anak pemilik wisma. Awalnya sih aku gak tau bakalan disuruh kerja begituan. Tapi lama-lama menurutku ini menyenangkan juga karna cuma begituan gak lama juga aku bisa dapat uang. Dan ibu pemilik wismanya juga baik kok.

Dari pernyataan PA kepada penulis dapat penulis simpulkan bahwa PA terjebak didalam pekerjaan seperti ini karena kurangnya didikan dari orang tua dan pengaruh dari pergaulan. Remaja yang masih rentan mencari jati dirinya akan melakukan apa saja untuk membuat dirinya senang. Sesuai dengan pernyataan PA diatas yang mengatakan bahwa dia menyenangi pekerjaannya sekarang. Menurutnya pekerjaan seperti itu merupakan pekerjaan yang paling mudah yang ia temui. Menurutnya dengan bekerja seperti itu uang bisa di dapat dengan mudah.

6. VO, 22 Tahun

Merupakan salah satu dari Pekerja Seks Komersial yang tinggal di Wisma X yang bukan berasal dari kota Bangkinang. VO mengenal dunia prostitusi saat dia pernah menginap di Wisma X dengan suaminya. Suaminya merupakan buronan polisi dikampungnya yang melarikan diri ke Kota Bangkinang untuk menghilangkan jejak. Di Bangkinang VO menyewa satu kamar di wisma bersama suaminya. Mereka tinggal disana dan suaminya masih bekerja sebagai pengedar narkoba di kota Bangkinang. Namun 2 bulan mereka disana suaminya tertangkap oleh Polisi Resor Kampar (Polres Kampar). Karena VO sudah akrab dengan LN pemilik wisma, LN mengajak VO untuk tinggal bersamanya. Berikut pernyataan VO.

Aku mah orang baru disini dek. Tapi penghasilanku disini lumayan lah untuk makan aku sama untuk suamiku yang dilapas. Awalnya aku sama suamiku cuma nginap disini untuk beberapa hari nunggu dapat kontrakan. Tapi karna disini lumayan murah perbulannya jadi yaudah kami tinggalnya disini. Lagiankan disini tempatnya kayak kontrakan. Jadi gak ada yang ngira disini ada apa-apa. Suamiku kan bandar, jadi cari-cari tempat amanlah untuk tinggal. Pas suami aku tertangkap, aku ditawarkan pemilik wisma tinggal disini, pemikiranku ya mungkin ibuk ini kasihan liat aku karena suamiku ketangkap polisi. Lama-kelamaan ibuk ini nawarin kerjaan samaku kan dek, jadi aku terima karena gimana lagi nyari duit dikampung orang untuk makan kalau bukan begini apalagi suamiku dipenjara. Mau pulang kampungpun juga butuh biaya untuk ongkos.

Dari pernyataan VO kepada penulis dapat disimpulkan bahwa pemilik wisma memanfaatkan keadaan dan situasi seseorang untuk melancarkan bisnisnya. VO yang sudah menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) selama 2 tahun ini mengakui bahwa pelayanan pemilik wisma kepadanya sangat baik. Mereka yang menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) disana diberi tempat tinggal dan makan oleh pemilik wisma.

7. UJ, 30 Tahun

Merupakan lelaki hidung belang (pelanggan) Wisma X. UJ merupakan warga asli Kota Bangkinang yang berstatus duda ini adalah seorang pekerja disebuah proyek. UJ adalah pelanggan yang sering datang ke wisma. Pemilik wisma juga sudah kenal dekat dengan UJ. Awalnya UJ menginap bersama kekasihnya, namun beberapa waktu lalu UJ ditawarkan pemilik wisma seorang gadis remaja yang berinisial PA. Berikut pernyataan UJ.

Saya sering disini dek, kalau malas pulang ya saya tidur disini sama pacar saya. Saya kan asli sini jadi udah tau sejak dulu tentang wisma ini. pemiliknya juga akrab dengan saya. Malahan saya pernah ditawarkan gadis remaja sama LN. Yaudah yang namanya saya penasaran kan sama gadis remaja jadi ya saya coba. Disini gak mahal-mahal kali lah dek, sesuai dengan tempat dan kondisi nya. Kemarin saya cuma bayar 700 ribu setelah dilayani oleh PA. Kalau tamu yang datang kesini tu orang lama, LN langsung nawarin anak-anaknya tu. Beda ya dengan tamu-tamu baru yang belum tau tentang wisma ini.

Dari pernyataan UJ kepada penulis, dapat penulis simpulkan bahwa untuk menginap di wisma x tidak terlalu mengeluarkan biaya mahal. Disana para tamu akan dilayani selayaknya ditempat-tempat penginapan yang ada. Pemilik wisma (LN) akan menawarkan anak-anaknya kepada pelanggan yang sudah sering menginap disana. UJ yang merupakan pelanggan tetap disana mendapatkan tawaran gadis remaja oleh pemilik wisma. UJ juga menceritakan bahwa ia seorang duda dan sering menggunakan jasa PSK disana.

Abang cerai sama istri abang dek, udah setahunan lah. Makanya abang kadang nginap disini kalau malas pulang, Baru-baru ini dek, baru juga 2 kali abang sama cewek-cewek disini. Biasanya abang sama pacar abang

kalau mau nginap disini, Memuaskan ternyata kalau kita pakai anak-anak disini untuk menemani tidur

Dari kutipan diatas menjelaskan bahwa UJ seorang duda dan berkerja disalah satu proyek yang ada di Bangkinang. UJ merupakan salah satu pelanggan yang sering datang ke Wisma X bersama kekasihnya sebelum dia dikenalkan oleh pemilik wisma seorang psk.

8. NS, 37 Tahun

Merupakan seorang lelaki hidung belang (pelanggan) wisma x. NS yang bukan warga Bangkinang merupakan tamu yang hanya menginap disana satu malaman. NS yang berasal dari kota x menginap di wisma x karena ada pekerjaan di Bangkinang. NS merasa puas menginap di wisma x karena disana ada perempuan yang disediakan oleh pemilik wisma untuk melayaninya. Menurut NS disini tidak perlu bayar mahal seperti di kota-kota besar agar bisa puas. Berikut pernyataan NS.

Awalnya sih saya cuma pengen istirahat aja disini dek, tapi saya lihat ada beberapa perempuan diruang tamu cantik-cantik sedang ngobrol satu sama lain. Jadi ya saya iseng nanya sama pemilik wismanya mereka siapa, bisa gak ya mijitin saya soalnya saya capek dari luar kota. Ya pemilik wisma langsung nawarin dan nyuruh saya milih yang mana, yah saya kan kaget. Saya kira mereka tamu-tamu disana juga. Disini pelayanan nya bagus sekali, memuaskan. Saya gak nyangka aja dikota Bangkinang yang katanya kuat nilai agama dan adat istiadatnya ada tempat beginian. Jadi saya setiap ada kerjaan di Bangkinang, saya selalu nginap disini.

Kutipan wawancara penulis dengan NS diatas dapat disimpulkan bahwa NS hanya ingin beristirahat diwisma tersebut ditawari oleh pemilik wisma seorang psk yang bekerja disana.

F. Pembahasan

Menganalisis tentang hasil penemuan penulis dilapangan tentang upaya penanganan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terhadap tempat prostitusi di Kota Bangkinang studi kasus Wisma X yang pada dasarnya merupakan pembahasan yang menggambarkan sebuah penyakit masyarakat dan fenomena yang ada sejak dahulu. Secara garis besar dari hasil wawancara terhadap para Informan dan Key-Informan menggambarkan bagaimana penanganan yang sudah dilakukan oleh oknum-oknum terkait dan apa saja yang menjadi kendala dalam penanganan pada Wisma X tersebut. Berbicara tentang upaya penanganan terhadap tempat prostitusi di Wisma X penulis mengkaji hal ini dalam ranah akademis sesuai dengan pendekatan teori Reaksi Sosial yang dikemukakan oleh Mustofa (2007;13). Dimana teori reaksi sosial dapat diartikan sebagai suatu bentuk tindakan yang dilakukan orang terhadap suatu rangsangan atau provokasi dari luar (orang lain), misalnya tindakan kejahatan atau penyimpangan (dalam Dalimunthe, 2015;16).

Menurut Mustofa (2007;5) masyarakat akan menanyakan bahwa suatu perbuatan disebut sebagai kejahatan atau penyimpangan apabila tingkah laku tersebut mempunyai dampak yang merugikan masyarakat yang bersangkutan. Kerugian tersebut dapat diukur berdasarkan harta, benda, maupun fisik. Sedangkan tingkah laku tertentu disebut sebagai tingkah laku menyimpang yang diukur berdasarkan ketidak sesuaiannya dengan standar moral yang dianut masyarakat.

Praktik prostitusi di Wisma X tidak akan bisa ditangani jika oknum yang terkait ikut bekerja sama dengan pemilik wisma. Seharusnya lakukan pengerebekan dua atau tiga kali dalam seminggu. Dan untuk oknum yang terkait dalam bisnis ini seharusnya memikirkan dampak akibat dari bisnis ini terhadap Kabupaten Kampar.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian di lapangan yang menjadi objek dari penelitian ini maka berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah penulis uraikan, maka penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Reaksi formal, yaitu bentuk tindakan masyarakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga masyarakat yang dibentuk secara formal oleh Negara untuk menanggulangi kejahatan. Reaksi disini tertuju pada satpol pp yang kurang sigap dalam menangani kasus praktik prostitusi yang ada di Wisma X. Seharusnya pada saat melakukan pengerebekan oknum harus bisa menyelidiki terlebih dahulu siapa saja yang terlibat didalam bisnis itu.
2. Reaksi informal, yaitu bentuk-bentuk tindakan yang dilakukan oleh masyarakat secara langsung terhadap pelaku kejahatan atau penyimpangan yang merupakan gejala kejahatan tanpa ada kaitannya dengan sistem peradilan pidana. Reaksi nonformal ini tertuju pada tokoh masyarakat dan warga setempat yang sudah pernah melakukan pengerebekan di wisma x. Kurangnya ketegasan dari tokoh masyarakat dan masyarakat setempat kepada pemilik wisma sehingga praktik prostitusi itu masih berjalan sampai sekarang. Seharusnya sebagai pemuka adat ataupun warga yang berada disekitar wisma bisa lebih tegas dalam menangani dan menyikapi

sebuah penyakit masyarakat ini. Karena penyakit masyarakat ini akan semakin merajalela jika pelakunya tidak diberi sanksi yang tegas.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan daerah yang telah dibuat mengenai penanganan praktik prostitusi.
2. Seharusnya satpol pp lebih sering melakukan razia, melakukan penertiban surat izin wisma, pendataan domisili terhadap psk yang disediakan oleh wisma tersebut.
3. Kepada pihak kepolisian daerah setempat untuk lebih tegas saat melakukan pengerebekan atau penggeledahan.
4. Peran ninik mamak dan masyarakat setempat sangatlah diperlukan yaitu dengan menanamkan nilai budi pekerti dan etika yang diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terutamanya kepada pemilik wisma terhadap bahayanya praktik prostitusi ini.
5. Pentingnya kesadaran bagi diri sendiri terutama pelanggan untuk tidak menggunakan jasa psk yang disediakan oleh pemilik wisma.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, Rulam, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Depok, Ar-ruzzmedia.
- Bagong Suyanto, 2013. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Bonger. 2004. *Pengantar Kriminologi*. Jakarta: PT Ghali Indonesia.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dermawan, Moh. Kemal, 2000, *Teori Kriminologi*, Cetakan Pertama. Jakarta, Universitas Terbuka.
- Dudung Abdurrahman, *Pengantar Penelitian Kualitatif unutm ilmu-ilmu sosial*. Jakarta: Salemba Humanika 2010.
- Endang, Sulistyaningsih. 1997. *Sejarah dan Perkembangan Prostitusi di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- L. Moeltjatno. 1892. *Kriminologi*. Jakarta: PT.Bima Aksara.
- Mustofa, Muhammad, 2010, *Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*, Edisi Kedua, Bekasi, Sari Ilmu Pratama.
- Mustofa Muhammad, 2012, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Edisi Ketiga, Jakarta, Kencana.
- Nursalim. 2011. *Teknik Penulisan Karya Ilmiah*. Pekanbaru: Zanafa Publishing.
- T. Hull, Sulistyaningsih, dan Jones, G.W. 1997. *Pelacur di Indonesia Sejarah Dan Perkembangannya*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan dan Ford Foundation.
- Saputra, Harjana & Habsyi fikri, *faktor-faktor penyebab prostitusi*. Bogor:2002.
- Zulkifli, 2013, *Buku Pedoman Akademika Universitas Islam Riau*. Pekanbaru, Badan Penerbit FISIP UIR.

Perundang-undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Skripsi dan Jurnal

Saputra, Edi, 2017. Skripsi, *Studi Terhadap Tempat-Tempat Prostitusi Terselubung Di Kecamatan Minas Kabupaten Siak*. Pekanbaru, FISIP Universitas Islam Riau.

Syaprima, Bima, 2017. Skripsi, *Prostitusi Terselubung Di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak*. Pekanbaru, FISIP Universitas Islam Riau.

Dicky, Surya, 2018. Skripsi, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Prostitusi Online Studi Kasus Kota Pekanbaru Prov Riau*. FISIP Universitas Islam Riau.

Andricos, Ferry, 2017. Skripsi. *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menanggulangi Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Kota Padang*. Padang, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Andriawan, Agus Arban, 2016. Skripsi. *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Prostitusi Di Wilayah Kabupaten Bantul Berdasarkan PERDA No 5 Tahun 2007*. Yogyakarta, Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Mariyadi, 2013. Journal, *Persepsi Masyarakat Tentang Prostitusi Liar di Kelurahan Sempaja Utara Samarinda*. Vol II, No. 4, Samarinda.

Hidayat, Muhammad. 2014, Skripsi. *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kegiatan Prostitusi di Kota Makassar*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, Hlm. 8

Dirman, 2017. Journal, *Respon Masyarakat Terhadap Keberadaan Cafe Remang-Remang di Bukit Betabuh Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi*. Vol. 4, No. 1. Pekanbaru, FISIP Universitas Riau.

Afrizal dan Adynata, 2014. Journal, *Penyakit Masyarakat di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar*. Vol 13, No. 12, Menara Riau. Jurnal Kewirausahaan.

Destrianti, Febri dan Yessi Harnani, (2018). Journal. *Studi Kualitatif Pekerja Seks Komersial Di Daerah Jondul Kota Pekanbaru Tahun 2016*. Vol II, No. 1, Pekanbaru, Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKes Hang Tuah.

Khumaerah, Nasrullah, (2017), Journal. *Patologi Sosial Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) Perspektif Al-Quran*. Vol III, No. 1. STIKES.

Web

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP Edisi Revisi 2008, Rineka Cipta, Jakarta, 2008. Hlm. 3

<https://id.wikipedia.org/wiki/Muncikari>

<http://alisarjunip.blogspot.com/2014/07/defenisi-penanggulangan.html>

<https://kanalwisata.com/jenis-jenis-penginapan-akomodasi>

www.balitbang.go.id